



PENETAPAN

Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Purwoadi, 20 Agustus 1994, (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: [-@gmail.com/XXXXXX](#);

Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lebak, 07 Januari 1982, (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Katon, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 10 Mei 2015;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak di daerah Bekasi selama 9 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK lahir di Bandar Lampung 12 Agustus 2020 usia 4 tahun;
4. Bahwa sejak 2022 Tergugat dengan Penggugat Telah sepakat untuk mengajukan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di daerah Cikarang setelah berjalannya waktu selama 2 tahun dan tidak dihuni oleh Penggugat dengan Tergugat kemudian di sewakan setelah itu KPR tersebut di Tak Over untuk membeli tanah di Lampung, dan sudah terjual pada tanggal 23 Desember 2023 senilai Rp. 55.000.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah). Ketika sudah diberikan uang tersebut Tergugat malah kabur beserta anak dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Rangkas Bitung, awalnya Penggugat percaya jika Tergugat izin pergi ke ATM untuk transaksi pembelian tanah tersebut alhasil Tergugat pergi begitu saja dengan membawa uang dan anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak atas nama Hilya Azkiya Arif lahir di Bandar Lampung 12 Agustus 2020 usia 4 tahun;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat selalu berbohon tidak pernah jujur mengenai keuangan yang diperoleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2024 karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat diatas dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Agustus 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menskors sidang untuk menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Yuli Anita, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000,00
-	Panggilan	Rp	29.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)